

## ABSTRAK

**Wardatul Jannah.** 170101010020. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Perceraian Orang Gila.* Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum, (II) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., MA. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

**Kata Kunci:** Ulama, Perceraian, Orang Gila

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya kasus perceraian yang disebabkan oleh istri diketahui mengalami gangguan kejiwaan sebelum terjadi pernikahan. Kasus ini menimbulkan adanya perbedaan pendapat ulama di Kota Banjarmasin mengenai putusannya pernikahan pasangan tersebut, yaitu melalui fasakh dan melalui cerai talak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang perceraian orang gila dan dasar hukum yang digunakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada 5 orang informan. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan ada dua perbedaan pendapat ulama di Kota Banjarmasin mengenai perceraian orang gila. Pertama, perceraian orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak termasuk fasakh ketika telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan termasuk talak. Kedua, perceraian orang yang mengalami gangguan jiwa termasuk dalam fasakh murni tanpa menilai ada tidaknya hubungan badan. Dasar hukum yang digunakan oleh para informan adalah kitab hadis Nabi saw. riwayat Imam Malik, pendapat ulama dalam kitab al-Muhazzab fi Fiqh al-Islam al-Syafi'i, Fathul Mu'in, Fiqh Sunah, I'anatu Thalibin, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.